



PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN CIWANDAN
KELURAHAN KEPUH

Jl. Fatahillah No. 1 Link. Umbul Jabar Kepuh Ciwandan
E-mail : kel.kepuh@email.cilegon.go.id

KEPUTUSAN LURAH KEPUH
KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

Nomor : 400.10/ Kep. 29 /PPM/Tahun 2025

TENTANG
PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN KEPUH KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

LURAH KEPUH

- Menimbang :
- bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
 - bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kepuh tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan . Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
 6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
 7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KEPUH KECAMATAN CIWANDAN TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN LURAH KEPUH KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON
- KESATU : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan,

melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Kepuh secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 03 Oktober 2025

LURAH KEPUH


SUROTO, S.IP
NIP. 19691218 200212 1 002

Lampiran : Keputusan Lurah Kepuh
Nomor : 400.10/Kep. 24/PPM/Tahun 2025
Tentang : PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN KEPUH
KECAMATAN CIWANDAN
KOTA CILEGON

SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN KEPUH KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

Pengarah : Camat Ciwandan
Pengawas : 1. Kepala Puskesmas Ciwandan
2. Babinsa Kelurahan Kepuh
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Kepuh
4. PGRI Kecamatan Ciwandan
Ketua : Lurah Kepuh
Wakil : 1. Sekretaris Kelurahan Kepuh
2. Kasie PPM Kelurahan Kepuh
Anggota : 1. Ketua TP PKK Kelurahan Kepuh
2. Ketua RT/RW Se-kelurahan Kepuh
3. Tokoh agama/Tokoh Masyarakat Se-kelurahan Kepuh
4. Karang Taruna dan Organisasi Pemuda lainnya
5. Kepala Sekolah Se-kelurahan Kepuh
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kepuh
7. Pembina wilayah : PJ Klaster 4 dan Koordinator Program TBC,
Koordinator Promkes, Puskesmas Ciwandan
8. Kader se-kelurahan Kepuh
9. Pihak Swasta di Kelurahan Kepuh

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 03 Oktober 2025

LURAH KEPUH

SUROTO, S.IP
NIP. 19691218 200212 1 002